



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR : 870 /Kw.02/2-e/PP.00/09/2023

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor B-3086/Kk 02 10/PP.005 09.2023 tanggal 04 September 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Darul Mursyidi

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah :

1. Nama RA/Madrasah : MA Darul Mursyidi
2. NSM : 131212030010
3. Alamat Madrasah : Jl.Lobulayan Km.1,5
4. Kelurahan / Desa : Sialogo
5. Kecamatan : Angkola Sangkunur
6. Kabupaten / Kota : Tapanuli Selatan
7. Nama Yayasan : Yayasan Darul Mursyidi Sialogo
8. Akte Menkum Ham : AHU-0850.50.10.2014.Tgl.03 November 2014

Kedua :

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 31 Desember 2023 dan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 7 SEPTEMBER 2023
a.n.KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
4. RA/Madrasah / Yayasan bersangkutan